

**PERAN PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA DALAM
PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI DESA LAUT DENDANG
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

OLEH:

FARIZ MAULANA HUSRA

NPM. 1503090038

ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **FARIZ MAULANA HUSRA**
N P M : 1503090038
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Pada hari, tanggal : Kamis, 04 Maret 2021
Waktu : 08.00 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP**

PENGUJI II : **H. MUJAHIDDIN, S.Sos, MSP**

PENGUJI III : **Drs. AGUS SURIADI, M.Si**

(.....)

(.....)

(.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

Drs. ZULFAHMI, M.IKom



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **FARIZ MAULANA HUSRA**
 N P M : 1503090038
 Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
 Judul Skripsi : PERAN PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA
 DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI DESA
 LAUT DENDANG KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
 KABUPATEN DELI SERDANG

Medan, 29 Februari 2020


PEMBIMBING



Drs. AGUS SURIADI, M.Si

Disetujui Oleh

KETUA PROGRAM STUDI




H. MUJAHIDDIN, S.Sos, MSP

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

PERNYATAAN



Dengan ini saya, FARIZ MAULANA HUSRA, NPM 1503090038, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2021
Yang Menyatakan



FARIZ MAULANA HUSRA
NPM. 1503090038

**PERAN PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA DALAM
PENGEMBANGAN MASYARAKAT LAUT DENDANG KECAMATAN
PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG
ABSTRAK**

Oleh :

**FARIZ MAULANA HUSRA
NPM: 1503090038**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam mengembangkan masyarakat Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Pada penemuan sampel digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Data melalui metode observasi, metode wawancara (interview).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bumi Pertiwi di Desa Laut Dendang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam hal memberikan pinjaman untuk modal usaha, dan sasaran yang dituju adalah para pelaku usaha. (2). Program yang ditawarkan Badan Usaha Milik Desa Bumi Pertiwi yaitu pinjaman atau pengkreditan, mereka memberikan pinjam sekitar 500.000 sampai 10.000.000, akan diberikan selama 12 bulan, artinya selama 12 bulan peminjam wajib membayar setoran kepada petugas Bumdes. Untuk pinjaman 10.000.000 akan di mintai surat jaminan, baik itu surat tanah ataupun surat rumah. (3) Dengan Adanya Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bumi Pertiwi masyarakat menjadi lebih mampu berkembang diri

Kata Kunci : Program, Badan Usaha, Masyarakat

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alam, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmatNya sehingga skripsi ini dapat tersusun hingga selesai. Salam dan shalawat tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari nilai kesempurnaan serta tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Penulisan skripsi ini disajikan untuk melengkapi syarat guna memperoleh sarjana (S.sos) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Keberhasilan penulisan skripsi yang berjudul “ Peran Program Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengembangan Masyarakat Di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang “

Dalam penyusunan skripsi ini penulisan banyak mendapatkan motivasi, masukan, dan nasehat khususnya kedua Orangtua penulis yaitu Ayahanda Drs. Maksun Husein dan Ibunda tercinta Fadillah AR yang telah banyak memberikan limpahan kasih sayang kepada saya. Pada kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Agusani M.AP. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh Siregar, S.Sos., M.SP. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Bapak Drs. Zulfahmi M.I.Kom. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Abrar Adhani, S.Sos., M.Ikom. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak H. Mujahiddin S,sos, M.Sp. Ketua Jurusan Program Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Drs. Yurisna Tanjung, MSP selaku Wakil Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Drs. Agus Suriadi M.Si. selaku pembimbing saya yang telah berkenan untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini
8. Kepada semua Dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah memberikan motivasi, pengaruh yang baik dan ilmu yang sangat bermanfaat selama semasa perkuliahan
9. Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bantuan kepada saya.

10. Terimakasih untuk abang stambuk terfavorit abanda Ahmad Maherdika Hasibuan S.Sos , abangnda Faizul Hamdi Hasibuan S.Sos, abanda Muhammad Nazri Manday S.Sos
11. Terima kasih Untuk Sahabat - Sahabat terbaik Ku Aulia Syah Fitri S.sos, Aisyah S.Sos, Prama Yuda Marpaung S.Sos, Rizky Adiatma Manalu S.Sos, Rido Siregar S.Sos, Annisa Shakira S.Sos Dan Rizki Saragih S.Sos yang telah banyak memberikan dukungan dan support agar tetap semangat selama menjalani masa perkuliahan .
12. Terima Kasih Untuk Teman –Teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU, Baik itu Alumni dan Adik-Adik stambuk.
13. Terima Kasih tak terhingga untuk Ketua BUMDES Bumi Pertiwi Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
14. Terima Kasih untuk masyarakat desa Laut Dendang yang telah banyak membantu.

Medan , Maret 2021

Penulis

FARIZ MAULANA HUSRA

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II URAIAN TEORITIS	
2.1 Peran.....	8
2.1.1 Definisi Peran.....	8
2.2 BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)	9
2.2.1 Pengertian BUMDES (Badan Usaha Milik Desa).....	9
2.2.2 Badan Hukum BUMDES	12
3.1 Desa.....	17
3.1.1 Pengertian Desa	17
4.1 Pengembangan Masyarakat.....	17
4.1.1 Pengertian Pengembangan Masyarakat.....	17
4.1.2 Prinsip- Prinsip Pengembangan Masyarakat.....	19
4.1.3 Manajemen Pengembangan.....	22

4.1.4 Strategi Pengembangan Masyarakat.....	25
4.1.5 Fungsi Strategis Pengembangan Masyarakat.....	26
4.1.6 Unsur- Unsur Pengembangan Masyarakat.....	27
4.1.7 Tujuan Pengembangan Masyarakat.....	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Kerangka Konsep.....	33
3.3 Definisi Konsep.....	34
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	35
3.5 Informan Penelitian.....	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.7 Teknik Analisis Data.....	37
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	39
4.1.1 Sejarah Desa Laut Dendang	39
4.1.2 Demografi.....	40
4.1.3 Visi dan Mis Desa Laut Dendang	41
4.1.4 Struktur Pengelolaan BUMDES	47
4.1.5 Karakteristik Narasumber.....	48
4.2 Peran Program BUMDES dalam Pengembangan Masyarakat Desa Laut Dendang Kecamatan Perrcut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang	49
4.2.1 Analisis Peran Program BUMDES dalam pengembangan Masyarakat Desa Laut Dendang.....	49

4.2.2 Pembahasan.....	53
-----------------------	----

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan.....	57
-------------------	----

5.2 Saran.....	57
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Bertitik tolak pada saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan alam tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.

Pembangunan Desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Dalam struktur pemerintahan, Desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada ditengah masyarakat. Karenanya dapat dipastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke Desa.

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian, lahirlah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan dan kepercayaan pada pemerintahan Desa untuk melaksanakan pembangunan. Selain itu, UU Desa sekaligus merupakan penegasan bahwa Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. UU Desa membawa misi utama bahwa Negara wajib melindungi dan memberdayakan Desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan Desa itu, maka berbagai rencana dan program-program pembangunan dan pengembangan telah dibuat dan diimplementasikan di Desa, salah satunya kebijakan Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disingkat dengan Bumdes. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Bumdes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial

(commercial institution). Selain itu BUMDES juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.

Pendirian BUMDES dilandasi oleh UU Nomor 32 tahun 2004 jo. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 juncto UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa, “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes diartikan sebagaimana yang berbunyi: Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDES, adalah usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Pendirian BUMDES juga didasari oleh UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDES,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDES dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDES dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Potensi yang dimiliki BUMDES sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan. Salah satu BUMDES yang didirikan dengan tujuan sebagai penopang atau penguat ekonomi desa adalah BUMDES Laut Dendang Bumi Pertiwi di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang dibentuk pada 2016 silam.

BUMDES Laut Dendang Bumi Pertiwi bergerak dibidang usaha perdagangan, jasa, pertanian dan peternakan. Namun hingga saat pra riset dilakukan yang baru terealisasikan hanya dibidang perdagangan yang terdiri dari usaha rumah makan, dan toko sembako. Pemerintah Desa memberikan dukungan terhadap pembentukan BUMDES ini dengan menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Sampali Nomor 114 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Laut Dendang.

BUMDES Laut Dendang Bumi Pertiwi dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga desa (bidang pembiayaan) sebagai bidang yang melakukan transaksi keuangan berupa bantuan modal Usaha terhadap BUMDES Laut Dendang Bumi Pertiwi. Adapun keadaan di desa dengan adanya BUMDES Laut Dendang Bumi Pertiwi perputaran roda ekonomi menjadi tujuan BUMDES karena BUMDES Laut Dendang Bumi Pertiwi bergerak dibidang perdagangan. Masyarakat juga dimudahkan mendapati keperluan sehari hari dengan penjualan sembako dan air

minum, selain itu BUMDES kerap kali mengadakan pelatihan kerajinan kepada masyarakat yang kemudian dijual di BUMDES Laut Dendang Bumi Pertiwi aatau di promosikan ke kecamatan, Kedinasan dan sebagainya. Tujuan akhir pendirian BUMDES diharapkan menjadi *pioneer* dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan **judul “Peran Program Badan Usaha Milik Desa dalam pengembangan masyarakat di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telahdikemukakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : Bagaimana peran program badan usaha milik desa dalam pengembangan masyarakat di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut sei tuan Kabupaten Deli Serdang ?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui peran Program Badan Usaha Milik Desa Laut Dendang dalam pengembangan masyarakat di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut sei tuan Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian yang dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait pengembangan BUMDES dan masyarakat Desa.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintahan Desa Sampali khususnya BUMDES Laut Dendang Bumi Periw.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada Bab ini menjelaskan tentang Pengertian Implementasi, Pengertian Implementasi Kebijakan, Pengertian Desa, Pengertian Dana Desa/Alokasi Dana Desa, Pengertian Pengembangan Masyarakat, Prinsip Pengembangan Masyarakat, Tujuan Pengembangan Masyarakat, Pengertian Partisipasi, Pengertian Sumber Daya Manusia.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Informan atau Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat dengan mudah untuk mencari tahu permasalahan yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menerangkan tentang Kesimpulan dan Saran dari semua hasil yang diteliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Peran

2.1. 1. Definisi Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (KBBI,2005:854).

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam duniasosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduanberbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicaratentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater,dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentudan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan denganposisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaanposisi, (Sarwono,2015:215).

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yangberkedudukan di masyarakat (Harahap, 2007: 854).

2.2 BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)

2.2.1 Pengertian Bumdes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. (Agus Ahmad Safii, 2001:29).

BUMDES menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Lebih lanjut, sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Menurut Herry Kamaroseid (2016:1) bahwa “BUMDES merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDES sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Terdapat 9 ciri utama yang membedakan BUMDES dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup dimasyarakat (local wisdom);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat
5. Tenaga kerja yang diberdayakan dalam BUMDES merupakan tenaga kerja potensial yang ada didesa
6. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan atau penyerta modal
7. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa
8. Peraturan-peraturan BUMDES dijalankan sebagai kebijakan desa (village policy)
9. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;

Badan usaha milik desa (BUMDES) sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri.

Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDES harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDES dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDES, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, BUMDES pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain:

1. Pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa,
2. Mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar,
3. Mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan,
4. Memperkuat kelembagaan ekonomi desa,

BUMDES merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDES juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

2.2.2Badan Hukum BUMDES

Secara umum badan usaha milik pemerintah apakah BUMN maupun BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara atau pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara atau kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.

Badan usaha milik pemerintah bisa berbentuk Perusahaan Perseroan atau Persero maupun Perusahaan Umum atau Perum. Persero bisa berbentuk perseroan terbatas dimana modalnya terbagi dalam saham-saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 persen dimiliki oleh negara atau pemerintah daerah dan bertujuan untuk mengejar keuntungan. Sedangkan Perum merupakan BUMN atau BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah dan tidak terbagi atas saham-saham yang bertujuan meningkatkan kemanfaatan umum atas barang atau jasa sebagai representasi tugas pelayanan pemerintahan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Berlandaskan pada pemikiran di atas, maka Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya

dimiliki oleh Pemerintah Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Badan hukum BUMDES dalam hal ini adalah Perusahaan Desa (PerusDes) yang tata cara pembentukannya diatur dalam Perda maupun setidaknya Keputusan Bupati. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, maka bisa dinyatakan bahwa Perusahaan Desa (PerusDes) adalah badan hukum yang diperoleh sebagai konsekuensi dari diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Kekayaan desa yang dipisahkan sebagai modal BUMDES dalam hal ini meliputi seluruh kekayaan milik desa baik meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak yang bersumber dari hasil usaha sendiri, hasil kerjasama maupun bantuan dari pihak lain antara lain berbagai bantuan program dari berbagai pihak. Dalam kaitannya pengembangan UPK sebagai BUMDES maka perlu dilakukan kesepakatan terlebih dahulu terhadap modal yang dimiliki UPK sebagai aset desa. Dalam hal ini bisa dikembangkan dua pemikiran, yakni:

1. Aset yang dimiliki UPK seluruhnya dipindahbukukan sebagai aset desa, dan dicatat sebagai penyertaan modal dari desa saat pendirian BUMDES. Cara pertama ini tidak memberikan peluang bagi RTM untuk memperoleh hak kepemilikan aset UPK. Namun untuk memberikan kemanfaatan optimal dari aset UPK terhadap RTM bisa ditempuh dengan mencantumkan ketentuan bahwa porsi laba bersih yang diperoleh BUMDES (misal 25 persen) akan dialokasikan sebagai dana sosial yang ditujukan untuk memfasilitasi RTM.

2. Aset yang dimiliki oleh UPK saat ini dibagi sebagian dipindahbukukan sebagai aset milik pemerintah desa dan sebagian yang lain dialokasikan sebagai saham yang dimiliki oleh masing-masing RTM dengan mekanisme tertentu dimana pemanfaatan keuntungan yang diperoleh tidak jatuh pada tangan orang perorang, akan tetapi diperoleh secara bersama oleh RTM dalam bentuk pengembangan sistem jaminan sosial. Alternatif kedua ini relatif memenuhi asas keadilan dan memberikan jaminan pemihakan bagi RTM dalam pengembangan BUMDes UPK sebagai instrumen pemberdayaan RTM. Namun demikian perlu dilakukan penyepakatan proporsi maupun tata-kelolanya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Sebagai Badan Usaha Milik Desa dengan badan hukum Perusahaan Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) yang mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan BUMDes. Perdes dalam hal ini ditetapkan oleh Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Permodalan BUMDes UPK sebagai Perusahaan Desa berasal dari:

1. Kekayaan atau aset desa yang dipisahkan pembukuannya. Setiap penyertaan modal dari aset desa diambil dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes) yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes).
2. Simpanan dana masyarakat.
3. Modal bantuan dari kabupaten, propinsi maupun pemerintah. Dalam hal ini termasuk modal UPK yang dipindahbukukan sebagai aset desa.

4. Modal pinjaman dari berbagai lembaga keuangan, modal ventura dan lembaga lainnya.

Dalam hal BUMDES memilih berbadan hukum Perseroan Terbatas, maka orientasinya lebih pada pencarian keuntungan. Modal pendiriannya dalam bentuk saham yang diperjualbelikan kepada masing-masing pihak

yang berminat menanamkan modal. Hak suara dan besarnya keuntungan yang diterima oleh masing-masing pihak tergantung pada besarnya nilai saham. Pendirian PT melalui Akte Notaris dan Menteri Kehakiman. Pengembangan UPK dalam bentuk BUMDES Perseroan Terbatas biasanya akan terkendala oleh besarnya biaya pendirian yang harus ditanggung. Apabila BUMDES berbentuk PT, maka pemerintah desa sebaiknya:

5. Memiliki saham terbesar (minimal 51 persen), agar dapat mengarahkan visi dan misi BUMDES sejalan dengan kepentingan dan tanggung jawab publik pemerintahan desa.

6. Mobilisasi dana dengan penjualan saham kepada perorangan, lembaga atau kelompok guna mewujudkan pencapaian tujuan (*public propose*), kepemilikan (*public ownership*) dan pengawasan publik (*public control*) terhadap BUMDes.

7. Pemilikan saham oleh pemerintah desa harus melembaga, bukan perorangan.

8. Dewan Direksi hendaknya dipilih dari kalangan profesional dan bukan dari kalangan aparatur desa. Dalam hal ini pengurus UPK yang ada telah memenuhi kualifikasi sebagai Dewan Direksi yang tidak berasal dari unsur pemerintah desa. Sedangkan keterlibatan pemerintah desa sebaiknya pada posisi Dewan Komisaris. Dewan direksi memiliki wewenang penuh dalam pengelolaan

operasional usaha. Sedangkan dewan komisaris sebagai pemilik perusahaan berkewenangan menetapkan kebijakan strategis sekaligus pengusulan direksi dalam RUPS.

Bentuk Firma, CV, UD maupun koperasi kurang cocok sebagai alternatif kelembagaan BUMDES. CV dan UD lebih menekankan pada usaha perseorangan atau keluarga sehingga kurang cocok dengan BUMDES sebagai usaha milik pemerintah desa yang berorientasi pada kepentingan publik. Sedangkan koperasi pada dasarnya kumpulan orang. Sedangkan BUMDES merupakan kumpulan modal dimana sebagian besar modal berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan.

Sedangkan pada desa-desa Gerdu-Taskin yang telah berkembang Badan Kredit Desa (BKD), perlu dikaji secara cermat kemungkinan UPK diintegrasikan dengan BKD. Sesuai dengan Peraturan BI Nomor 6/27/PBI/2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan Badan Kredit Desa dijelaskan bahwa pembinaan BKD diarahkan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Ketentuan ini berimplikasi pada keharusan buka setiap hari kerja, pelaporan bulanan, pemenuhan tingkat kesehatan dan beban berat sistem akunting, organisasi dan biaya. Oleh karena itu, pertimbangan terpenting adalah bagaimana agar UPK tetap eksis melayani masyarakat pada level mikro di perdesaan tanpa harus dibebani oleh syarat-syarat kelembagaan yang kadang sukar dipenuhi.

3.1 Desa

3.1.1 Pengertian Desa

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.1 Pengembangan Masyarakat

4.1.1 Pengertian Pengembangan Masyarakat

Menurut Edi Suharto (2005:47) Pengembangan masyarakat merupakan salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka, serta menekankan prinsip partisipasi sosial. Sebagai sebuah metode pekerjaan sosial, pengembangan masyarakat menunjuk pada interaksi aktif antar pekerja sosial dan masyarakat dengan mana mereka terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi suatu program pembangunan kesejahteraan sosial atau usaha kesejahteraan sosial.

Pendapat lain disampaikan Zubaedi (2007:87) Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Para pekerja kemasyarakatan berupaya memfasilitasi warga dalam proses terciptanya keadilan sosial dan saling menghargai melalui program-program pembangunan secara luas yang menghubungkan seluruh komponen masyarakat.

Sedangkan Fredian Tonny (2014 : 30) Pengembangan masyarakat dikenal dengan istilah *Community Development*. *Community Development* makna yang

penting dari dua konsep yaitu : *community* yang bermakna kualitas hubungan sosial dan *Development* bermakna perubahan kearah kemajuan yang terencana dan bersifat gradual.

Perubahan yang dimaksud diatas adalah perubahan yang bersifat transformatif yang lahir langsung dari masyarakat, yang terjadi melalui proses yang alami. Melalui perubahan yang transformatif dan terencana menjadikan masyarakat lebih kreatif dalam meningkatkan kondisi kehidupannya serta dapat memampukan dirinya sendiri

Dengan demikian, pengembangan masyarakat dapat didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan individu-individu dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang memengaruhi kehidupannya

Kegiatan pengembangan masyarakat sejatinya difokuskan pada upaya menolong orang-orang lemah yang memiliki minat untuk bekerjasama dalam kelompok, melakukan identifikasi terhadap kebutuhan dan melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan mereka

4.1.2 Prinsip-prinsip Pengembangan Masyarakat

Secara garis besar terdapat empat prinsip pengembangan masyarakat menurut Edi Suharto (2005:37-40) yaitu:

- a. Pengembangan masyarakat menolak pandangan yang tidak memihak pada sebuah kepentingan (*disinterest*). Pada prinsip ini pengembangan masyarakat berupaya untuk menampakkan nilai-nilai dan

mengartikulasikannya secara jelas. Pada prinsip ini pengembangan masyarakat berkomitmen pada masyarakat miskin dan keadilan sosial, hak asasi manusia dan kewarganegaraan, pemberdayaan dan penentuan diri sendiri, tindakan kolektif dan keanekaragaman.

- b. Mengubah dan terlibat dalam konflik. Pengembangan masyarakat bertujuan untuk mengubah struktur yang diskriminatif, memaksa dan menindas di masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini pengembangan masyarakat membangkitkan, menghadirkan informasi yang tidak menyenangkan dan kadang-kadang mengganggu. Disini pengembangan masyarakat melengkapi kegiatannya dengan gerakan sosial yang baru seperti hak asasi manusia dan gerakan perdamaian.
- c. Membebaskan, membuka masyarakat dan menciptakan demokrasi partisipatori. Pembebasan atau liberasi adalah reaksi penentangan terhadap bentuk-bentuk kekuasaan, perbudakan dan penindasan. Pembebasan menuntut pemberdayaan dan otonomi. Pembebasan melibatkan perjuangan menentang dan membebaskan dari orang-orang, ideologi, dan struktur yang sangat berkuasa.
- d. Kemampuan mengakses terhadap program-program pelayanan kemasyarakatan. Pengembangan masyarakat menempatkan program-programnya dilokasi yang strategis dapat diakses oleh masyarakat. Lingkungan fisik yang diciptakan melalui pengembangan masyarakat memiliki suasana yang bersahabat dan informal, bukan suasana birokratis, formal dan tertekan.

Sementara pendapat lain oleh Soetomo (2008:82)Prinsip-prinsip umum pengembangan masyarakat sebagai berikut:

- a. Pengembangan masyarakat merupakan proses perubahan yang disengaja dan terarah. Perubahan tersebut secara garis besar meliputi dua aspek yaitu perubahan fisik dan teknologi serta perubahan system nilai dan sikap.
- b. Pengembangan masyarakat bertujuan meningkatkan taraf hidup warga masyarakat, tidak saja aspek makro yaitu masyarakat secara keseluruhan, melainkan juga unsur mikro yaitu dapat dinikmati oleh segenap warga masyarakat atau paling tidak bagian terbesar warga masyarakat.
- c. Mengutamakan pendayagunaan potensi dan sumber-sumber setempat. Sumber-sumber tersebut meliputi faktor fisik, manusia dan sosial. Warga masyarakat kurang peka atau tanggap terhadap sumber-sumber dan potensi yang ada disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, keterampilan, model, teknologi atau sistem nilai sosial budaya. Oleh karena itu pengembangan masyarakat merupakan usaha untuk mendorong dan meningkatkan meningkatkan sikap tanggap masyarakat terhadap potensi dan sumber-sumber yang ada disekitarnya.
- d. Mengutamakan kreatifitas dan inisiatif masyarakat. Hal ini berarti dalam kegiatan pengembangan masyarakat memperlakukan masyarakat tidak hanya sebagai objek melainkan sebagai objek pembangunan.
- e. Mengutamakan partisipasi masyarakat. Dalam menggerakkan partisipasi masyarakat yang muncul adalah mengerti dan sadar bahwa partisipasinya dalam pembangunan merupakan kewajiban dan haknya.

Conyers mengemukakan adanya tiga kriteria dalam pengertian komunitas.

1. konsep komunitas memiliki komponen-komponen fisik, yang menggambarkan adanya kelompok manusia yang hidup di daerah tertentu dan saling mengadakan interaksi.
2. anggota-anggota komunitas pada umumnya memiliki beberapa ciri khas yang sama yang menyebabkan timbulnya identifikasi mereka sebagai suatu kelompok.
3. suatu komunitas pada umumnya memiliki keserasian dasar dalam hal perhatian dan aspirasi .

Sementara itu Davies menyatakan bahwa elemen-elemen yang ada dalam komunitas adalah lokalitas, hubungan emosional, keterlibatan sosial, dan kepentingan bersama. Ukuran komunitas sebagai satuan kehidupan bersama yang tidak terlalu besar mengakibatkan antar anggota saling mengenal secara pribadi, sehingga menumbuhkan rasa saling percaya, tetapi juga tidak terlalu kecil sehingga dapat dilakukan usaha dan aktifitas bersama secara efisien. Selanjutnya, agar tindakan bersama tersebut lebih bersandar pada partisipasi masyarakat sendiri dibutuhkan adanya kompetensi masyarakat terhadap proses pembangunan di lingkungan kehidupannya.

Kompetensi yang diharapkan meliputi kompetensi pada setiap warga masyarakat secara individual maupun kompetensi komunitas sebagai keseluruhan dan kebulatan hidup bersama. Pada tingkat warga masyarakat kompetensi terhadap proses pembangunan diwujudkan dalam dua hal yaitu tanggung jawab sosial dan kapasitas. Setiap warga masyarakat merasa bahwa proses pembangunan

di lingkungan komunitas untuk meningkatkan taraf hidup, merupakan tanggung jawab mereka sendiri.

Di samping itu, untuk mengaktualisasikan tanggung jawab sosial tersebut warga masyarakat perlu mempunyai kapasitas untuk melakukannya, baik dalam merencanakan maupun melaksanakan pembangunan secara mandiri.

4.1.3 Manajemen Pengembangan Masyarakat

Program-program pengembangan masyarakat secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lapis bawah. Pengembangan masyarakat secara umum diaktualisasikan dalam beberapa tahapan mulai dari perencanaan, pengkoordinasian dan pengembangan berbagai langkah penanganan program kemasyarakatan. Program pengembangan masyarakat umumnya menekankan penerapan *community-based management* (CBM). Yaitu pendekatan pengelolaan program yang menjadikan pengetahuan dan kesadaran masyarakat lokal sebagai dasarnya.

CBM diartikan sebagai suatu strategi untuk mewujudkan praktik pembangunan yang berpusat pada manusia, pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan di suatu daerah berada di tangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut.

Masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang dimilikinya. Mereka sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan, aspirasi dan membuat keputusan demi mencapai kesejahteraan yang diimpikan.

Kebanyakan pekerja sosial menyusun kegiatan pengembangan masyarakat melalui beberapa langkah secara bertahap sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan. Ada enam tahap dalam melakukan perencanaan program yang dikemukakan Edi SUharto (2005:83-86) diantaranya yaitu :

- Tahap *problem posing* (pemaparan masalah) yang dilakukan aktivis dengan mengelompokkan dan menentukan masalah-masalah serta persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dari kelompok sasaran. Masyarakat pada umumnya menyadari permasalahan yang dihadapi. Namun, hal itu tidak diungkapkan. Peran pekerja sosial dalam tahapan ini adalah memberi penjelasan, informasi dan memfasilitasi kegiatan musyawarah atau diskusi diantara warga dari kelompok sasaran.

-Tahap *problem analysis* (analisis masalah). Tahap ini pekerja sosial mengumpulkan informasi mulai dari jenis, ukuran, dan ruang lingkupan permasalahan-permasalahan yang dihadapi warga dan menjadikan informasi tersebut dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan

-Tahap penentuan tujuan (*aims*) dan sasaran (*objectives*). Tujuan menunjuk pada visi, tujuan jangka panjang, dan *statement* tentang petunjuk umum. Contoh visi pengembangan masyarakat yang dirumuskan oleh pekerja sosial adalah pembentukan masyarakat dimana seluruh warganya terlibat secara aktif dalam program untuk mempertahankan sistem lingkungan dan membuat faktor sosial, ekonomi dan politik yang ada dapat menjamin persamaan secara maksimal dikalangan warga untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar dan pelayanan.

Sementara sasaran lebih bersifat khusus dibandingkan tujuan. Pekerja sosial menetapkan apa yang menjadi kepercayaan dan apa yang akan dicapai kemudian menyusun proses dan tugas-tugas khusus. Sasaran yang ditetapkan terdiri atas kegiatan-kegiatan yang dapat diidentifikasi, dianalisis dan dapat diungkapkan secara jelas kepada warga. Sasaran mungkin berjangka panjang, menengah dan pendek. Sasaran jangka panjang secara umum menuntut sejumlah strategi berbeda-beda dan sering disusun dalam berbagai tahap. Sasaran jangka menengah dan pendek berskala lebih kecil lagi. Untuk memahami tujuan dan sasaran jangka panjang, menengah dan pendek dipahami dari sesuatu yang luas ke spesifik, dari yang abstrak ke kongkrit

-Tahap *action plans* (perencanaan tindakan). Tahap ini dilakukan oleh pekerja sosial dengan kegiatan perencanaan berbagai aksi untuk mencapai tujuan. Dalam merencanakan aksi, pekerja sosial memerhatikan tenaga kerja, peralatan, jaringan sosial, dana, tempat, informasi, waktu tersedia, faktor-faktor penghambat, faktor-faktor pendukung, permasalahan-permasalahan *stakeholder*, tugas-tugas nyata yang dilakukan, pihak-pihak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil, pemain-pemain kunci baik secara individual dan kelompok, dilema atau kontradiksi atau ketegangan antara alat dengan tujuan dan hasil-hasil yang mungkin dicapai.

-Tahap pelaksanaan kegiatan. Tahap ini dilakukan oleh pekerja sosial dengan mengimplementasikan langkah-langkah pengembangan masyarakat yang telah dirancang. Para aktivis ketika berada dalam tahapan ini dituntut untuk

memperhatikan konsekuensi yang mungkin timbul sebagai akibat dari aksi yang dilakukan

- Tahap evaluasi yang dilakukan oleh pekerja sosial secara terus menerus, baik secara formal maupun semi formal pada akhir proses pengembangan masyarakat maupun secara informal dalam setiap bulan, mingguan, dan bahkan harian

4.1.4 Strategi Pengembangan Masyarakat

Secara umum ada empat strategi pengembangan masyarakat menurut Ali Aziz (2009:8-9) yaitu:

a. *The growth strategy*

Strategi pertumbuhan ini dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis. Melalui pendapatan perkapita penduduk produktivitas pertanian, permodalan dan kesempatan kerja yang dibarengi dengan kemampuan konsumsi masyarakat terutama di pedesaan.

b. *The welfare strategy*

Strategi kesejahteraan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat disertai dengan pembangunan kultur dan budaya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi sikap ketergantungan kepada pemerintah.

c. *The Responsitive Strategy*

Strategi ini dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (*self need and assistance*) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang sesuai bagi kebutuhan proses pembangunan.

d. The Intergrated or Holistic Strategy

Konsep perpaduan dari unsur-unsur pokok etika strategi di atas menjadi alternatif terbaik. Strategi ini secara sistematis mengintegrasikan seluruh komponen dan unsur yang dibutuhkan yaitu mencapai secara simultan tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat

4.1.5 Fungsi Strategis Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat mempunyai fungsi strategis selain mampu memunculkan kesadaran juga potensial menguatkan kapasitas (*capacity buliding*) sehingga masyarakat berdaya keluar dari jerat kondisi ketertinggalan, keterbelakangan, kemerosotan moral, ketunaan, kebodohan, ketidakberdayaan dan kemiskinan.

Adapun Beberapa fungsi strategis dari pengembangan masyarakat yaitu:

- a. Memberikan pelayanan sosial yang berbasis kepada masyarakat mulai dari pelayanan preventif untuk anak-anak sampai pelayanan kuratif dan pengembangan untuk keluarga yang berpendapatan rendah.
- b. Menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerjasama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
- c. Memenuhi kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh deskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, usia dan kecacatan.

- d. Menekankan pentingnya swadaya dan keterlibatan informal dalam mendukung strategi penanganan kemiskinan dan penindasan termasuk memfasilitasi partisipasi warga agar aktif terlibat dalam pemberdayaan masyarakat.
- e. Meminimalisir kesenjangan dalam pemberian pelayanan, penghapusan deskriminasi dan ketelantaran melalui strategi pemberdayaan masyarakat (Dumasari. 2014:28-29)

4.1.6 Unsur-unsur Pengembangan Masyarakat

Menurut Afandi, (2013:93-94) adapun unsur unsur pengembangan masyarakat antara lain :

a. Proses

Merupakan serentetan tindakan mulai dari penentuan masalah atau tujuan sampai pada pemecahan masalah atau tercapainya tujuan di dalam masyarakat. Berbagai proses dapat di temukan dalam penanggulangan masalah-masalah kemasyarakatan. Proses ini berkaitan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat agar berfungsi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Kemampuan ini tumbuh dan berkembang secara bertahap sebagai akibat upaya yang dilakukan masyarakat dalam menanggulangi masalah-masalahnya.

Masyarakat

Masyarakat seringkali diartikan sebagai berikut:

1. Keseluruhan orang yang tinggal di suatu daerah geografis, misalnya: desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi dan sebagainya.
2. Kelompok orang yang memiliki minat-minat atau fungsi yang sama,

misalnya dibidang: kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, pertanian, keagamaan dan lain-lain.

3. Kelompok kecil yang menyadari suatu masalah harus dapat menyadarkan kelompok yang lebih besar.
4. Kelompok yang secara bersama-sama mencoba mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhannya.

Pengertian Partisipasi

Pengertian yang secara umum dapat ditangkap dari istilah partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Pengertian seperti itu, nampaknya selaras dengan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa kamus bahasa sosiologi.

Bornby dalam Mardikanto, (2017 : 81) misalnya, mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Sedang dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Beal dalam Mardikanto, (2017 : 81) menyatakan bahwa partisipasi, khususnya partisipasi yang tumbuh karena pengaruh atau karena tumbuh adanya rangsangan dari luar merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai proses perubahan sosial yang eksogen (exogenous change).

Verhangen dalam Mardikanto, (2017 : 81) menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat

Menurut Siti Dwiningrum (2011:50) partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimiliki (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

4.1.7 Tujuan Pengembangan Masyarakat

Menurut Dumasari (2014:36-37) Tujuan umum pengembangan masyarakat dapat menentukan proses dan orientasi pengambilan keputusan keberlanjutan kegiatan pengembangan masyarakat. Beberapa tujuan umum dari pengembangan masyarakat yaitu:

- a. Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan kultural, kemiskinan absolut.
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang lebih berkeadilan.
- c. Mengembangkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat yang lemah dan tak berdaya
- d. Meningkatkan status kesehatan masyarakat secara merata
- e. Meningkatkan kesempatan wajib belajar sembilan tahun bahkan dua belas tahun bagi setiap anggota masyarakat di desa maupun kota

- f. Melepaskan masyarakat dari belenggu ketunaan, keterbelakangan, ketertinggalan, ketidakberayaan, keterisoliran, ketergantungan dan kemerosotan moral.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang kehidupan.
- h. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- i. Meningkatkan kemauan dan kemampuan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan usaha produktif kreatif berbasis sumber daya lokal.
- j. Mengurangi dan menghilangkan berbagai bentuk kecemasan sekaligus kekhawatiran warga yang rentan terkena ancaman kerawanan pangan dan kegagalan panen.
- k. Memperkuat daya saing masyarakat di pasar lokal, regional, nasional bahkan internasional yang kompetitif.
- l. Mengurangi angka pengangguran
- m. Meningkatkan jaminan perlindungan hukum bagi warga *grass roots*.
- n. Meningkatkan jaminan sosial bagi warga miskin dan korban bencana alam.
- o. Meningkatkan peluang kerja produktif berbasis ekonomi kerakyatan.
- p. Mengembangkan fungsi kelembagaan lokal untuk pemberdayaan warga *grass roots*.
- q. Membangun masyarakat kreatif dan komunikatif dalam mengakses ragam informasi pembangunan inovatif.
- r. Memperkuat kesadaran masyarakat agar tidak bergantung pada pihak donor atau pemberi dana bantuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam menentukan penelitian, terlebih dahulu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian serta memahami makna yang sebenarnya dari jenis penelitian tersebut, sehingga memudahkan untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya dalam menganalisis data. Adapun Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian. (Usman, 2009:129). Adapun Menurut David Williams dalam Moleong, (2013:5) bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.


Jadi jelas definisi memberi gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yakni laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut bisa berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang Peran program badan usaha milik desa terhadap pengembangan masyarakat di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut sei tuan Kabupaten Deli Serdang.

3.2 Kerangka Konsep

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka konsep



3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah suatu abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan menggeneralisasikan dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa
4. Pengembangan masyarakat adalah Proses penguatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan sosial serta partisipasi yang dilakukan sendiri oleh masyarakat untuk kepentingan bersama atau kepentingan umum.

3.4 Katagorisasi Penelitian

Tabel 1.1 Kategorisasi

No	Kategorisasi	Indikator
1.	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	a. Tujuan dan Sasaran a. Program b. Efektif dan Efisien c. Hambatan
2.	Pengembangan Masyarakat	d. Sosialisasi e. Penyuluhan Program f. Berkelanjutan g. Partisipasi

3.5 Informan atau Narasumber

Menurut Sugiyono (2014 : 52) dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya dengan pertimbangan dengan memilih orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek yang ingin diteliti.

Menurut David Wiliams dalam Moleong, (2013 : 5) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan

menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema khusus ke tema umum.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan narasumber yang terdiri dari:

1. Perangkat Desa
2. Masyarakat Desa
3. Pendamping Desa

3.6 Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Metode wawancara (Interview), yaitu proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan terhadap dua orang atau lebih dengan bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang disampaikan informan.

Metode observasi, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dilapangan.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder


Teknik pengumpulan data sekunder merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data-data primer, yang dilakukan dengan instrument studi kepustakaan.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisa data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan seperti yang disarankan dan sebagai usaha memberikan bantuan dan tema. Dengan demikian analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategorisasi dan satu uraian dasar.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, (2014 : 91) aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Gambar 2 Teknik Analisis Data



a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

3.8 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut sei tuan Kabupaten Deli Serdang. Desa Laut Dendang merupakan salah satu desa yang ada di Indonesia, yang Secara keseluruhan wilayah Desa Laut merupakan daerah potensial untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan warganya. Desa Sampali secara geografis berada pada ketinggian 7 meter diatas permukaan laut dan banyaknya curah hujan yang tumpah 300 mm pertahunnya. Luas wilayah Desa Laut Dendang 170 Ha, dengan jumlah penduduk 14.797 Jiwa. Desa ini dipilih karena berbatasanlangsung dengan Medan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan

Cikal bakal Desa Laut Dendang diawali dengan terbentuknya desa tradisional yang merupakan dari beberapa keluarga yang bermukim ditepian sungai Denai yang terletak dibagian Timur dari Desa Laut Dendang saat ini, Luas desa tradisional tersebut lebih kurang 20 Ha. Dengan batas-batasnya yang mengelilinginya sebagai berikut: disebelah Utara berbatas dengan perkebunan Vereningde Deli Matchapil (VDM), disebelah Timur berbatasan dengan sungai Denai, disebelah Selatan berbatas dengan Kebun Pisang (sekarang Des Medan Estate), dan disebelah barat dengan Vereningde Deli Matchapil (VDM)- Kebun Sampali .

Pada desa tradisional tersebut telah diterbitkan surat tanah Grant Sulthan yang bertarikh 1917, kepada 8 orang pribumi. Secara administrasi desa Laut Dendang masih menjadi bagian dari kampoeng Indrakasih (sekarang Kelurahan Indrakasih Kecamatan Medan Tembung).

Kata “Laut Dendang” sendiri masih sulit dicari dasar penamaannya dari legenda tanah Melayu dalam Kisah Sri Putih Cermin, Laut Dendang berasal dari kata Laut (rawa) tempat itu berdendang (bernyanyi) Sri Putih Cermin. Karena tempat ini merupakan persinggahan Sri Putih Cermin dengan tunggangannya

seekor burung rangkok raksasa yang diringi oleh ribuan pengiringnya. Lambat laun rawatersebut tertimbun kotoran burung rangkok sehingga menjadi daratan. Keadaan sekitarnya seperti Bandar Setia, Bandar Khalifah dan Bandar Selamat sering mendengar dendang dari tengah rawa. Kemudian mereka menamainya “Laut Dendang”.

4.1.2 Demografi

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Laut Dendang, terletak diantara :

Tabel 1. Batas Wilayah Desa Laut Dendang

Sebelah Utara	Desa Sampali
Sebelah Timur	Sungai Denai/ Bandar Setia
Sebelah Selatan	Desa Medan Estate
Sebelah Barat	Desa Sampali

b) Luas Wilayah Desa Laut Dendang (ha)

Tabel 2 Luas Wilayah Laut Dendang

Pemukiman	150, 5	Ha
Pertanian/ Perkebunan	-	Ha

4.1.3 Visi dan Misi Desa Laut Dendang

a. Visi Desa Laut Dendang

Visi : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bermartabat serta mengembangkan potensi sumber daya dalam kebersamaan dan silaturahmi.


b. Misi Desa

Untuk mencapai tujuan dari Visi diatas maka disusunlah Misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi diatas sebagai berikut :

Misi :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang partisipatif, akuntabel, transparan, dinamis dan kreatif.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan peningkatan ekonomi yang berdaya saing.
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan sektor jasa dan perdagangan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kependudukan, dan ketenagakerjaan.
4. Meningkatkan inftrastruktur desa melalui peningkatan prasarana jalan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Laut Dendang



Susunan Pembagian Tugas Dan Fungsi Kantor Desa Laut Dendang

a. Kepala Desa

Tugas Kepala Desa yakni: Menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Fungsi Kepala Desa yakni :

1. Menyelenggarakan pemerintah desa, seperti tata praja pemerintah, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan
3. Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, social budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang ekonomi, social, budaya, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah ragadan karang taruna
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Seketaris Desa

Tugas sekretaris desa yakni: membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan .

Fungsi sekretaris desa yakni :

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran dan pendapatan dan belanja desa, menginventaris data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa

Tugas yakni : membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Fungsi Kepala Urusan Umum :

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
2. Penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana desadan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventasisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
3. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventaris data-data dalam rangka pembangunan, melakukan mionitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

d. Kepala Urusan Keuangan Desa

Tugas : membantu seketarais desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Fungsi :

1. Pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pempapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan.
2. Pengurusan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga desa.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

e. Kepala Seksi Pemerintahan Desa

Tugas :Membantu kepala desa sebagai tugas pelaksana operasional.

Fungsi :

1. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, opendataan dan pengelolaan profil desa.
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

f. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa

Tugas : Membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional

Fungsi :

1. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan
2. Melaksanakan tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna.

g. Kepala Dusun

Tugas : Membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas diwilayahnya


Fungsi :

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya.

3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan pembangunan.

4.1.4 Struktur Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Bumi Pertiwi Desa Laut Denda



4.1.5 Karakteristik Narasumber

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tentang karakteristik narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Distribusi Narasumber Dari Usia

Penelitian ini melibatkan 5 orang narasumber yang terdiri atas perangkat desa, tokoh masyarakat dan pendamping Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Secara umum berusia 30 tahun keatas, untuk yang berusia 40 dipilih karena dapat memeberikan informasi pada peneliti.

b. Distribusi Narasumber Dari Agama

Ke 5 orang yang menjadi narasumber di Desa LautDendang Kecamatan Percut Sei Tuan semuanya beragama Islam.

c. Distribusi Narasumber Dari Pendidikan Terakhir

Secara pendidikan narasumber yang berjumlah 5 oarang di Desa Laut Laut Dendang ini yaitu berpendidikan tamatan sekolah menengah atas

4.2 Peran Program Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengembangan Masyarakat Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

4.2.1 Analisis Peran Program Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengembangan Masyarakat Desa Laut Dendang.

A. Peran Program Bumdes

1. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada wawancara yang telah dilakukan pada hari 9 September 2019 dengan Ibu Suwardi selaku ketua Bumdes Bumi Pertiwi, bahwa tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bumi Pertiwi Desa Laut Dendang adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kecil menengah supaya ekonominya lebih meningkat, sedangkan sasaran utama dari Badan Usaha Milik Desa Bumi Pertiwi ini adalah Pedagang-pedagang atau pelaku Usaha, contohnya seperti penjual pecal, jajanan kecil-kecilan. Tujuan Bumdes ini sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-undang 32 tahun 2004 dalam rangka untuk membantu peningkatan pendapatan Asli Desa.

2. Program

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan Ibu Suwardi pada tanggal 9 September, Beliau mengatakan bahwa adapun program, Badan Usaha Milik (BUMDES) Bumi Pertiwi Di Desa Laut Dendang yaitu program pinjaman serta pengkreditan kepada pelaku usaha yang ada di Desa Laut

Dendang. Pelaku usaha atau pedangang diberi waktu 12 bulan untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Misalnya seorang warga masyarakat meminjam dana Rp. 500.000 maka tiap bulan ia wajib menyetor uang Rp100.000 kepada petugas Bumdes. Adapun rancangan program kedepan Bumdes Bumi Pertiwi Desa Laut Dendang ini yaitu untuk membuka usaha dibidang penjualan Foto Copy dan menjual alat- alat tulis kantor .

3. Efektif Dan Efisien

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bumi Pertiwi di Desa Laut Dendang sudah berjalan efektif, karena Desa laut dendang merupakan tempat yang strategis untuk membuka usaha sehingga dana BUMDES dapat di manfaatkan masyarakat dalam membuka dan mengembangkan usahanya serta Program BUMDES di Desa Laut Dendang juga telah efisien inidapat terlihat semakin banyak nya masyarakat yang ikut bergabung menjadi anggota Bumdes, dan Bumdes ini juga telah sesuai sasaran karena untuk menjadi mendapatkan pinjaman dari Bumdes maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan seperti KK, KTP, dan Usaha apa yang akan dijalani. Selain itu menurut ibu Wati salah satu warga beliau mengatakan bahwa pencairan dana Bumdes tepat waktu.

4. Hambatan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan Ibu Suwardi pada tanggal 9 September, Narasumber mengatakan bahwa adapun yang menjadi Hambatan Program Bumdes ini yaitu, salah satu terkadang anggota Bumdes susah untuk memulangkan uang atau dana yang telah dipinjam, sehingga

kita memerlukan Debt Kolektor untuk melakukan penagihan. Selain itu kita akan melakukan evaluasi seperti memilih dan melakukan survei terhadap anggota masyarakat yang akan melakukan pinjaman. Hambatan lain yaitu dalam pengelolaan Badan Usaha Milik DESA Bumi Pertiwi di Desa Laut Dendang sendiri masih manajemen nya masih perlu ditingkatkan lagi.

A. Pengembangan Masyarakat

5. Sosialisasi

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan Ibu Suwardi pada 10 September 2019, Dalam hal sosialisasi Program Badan Usaha Milik Desa Bumi Pertiwi terlebih dahulu diadakan pertemuan dengan para kepala dusun dan dihadiri Kepala Desa Laut Dendang, di Desa Laut Dendang sendiri terdapat sembilan dusun, setelah itu para kepala dusun akan diberikan arahan dan penjelasan mengenai Bumdes. Setelah selesai kepala dusun selesai melakukan pertemuan mengenai sosialisasi Bumdes, maka para kepala dusun melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat nya masing-masing terutama warga masyarakat yang ingin membuka usaha dn butuh pinjaman modal.

6. Penyuluhan Program

Penyuluhan program dilakukan langsung dilakukan oleh Ketua Bumdes yaitu Ibu Kades dan didampingi oleh para Staf Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bumi Pertiwi, dan keikutsertaan anggota masyarakat cukup besar, mereka sangat antusias ini dapat terlihat dengan banyak anggota Bumdes yang bertambah selain itu pinjaman yang mereka pinjam juga semakin meningkat atau

makin banyak, pinjam yang mereka ambil digunakan untuk membesar usahanya. Selain itu masyarakat yang tidak hadir pada saat penyuluhan tidak mendapatkan sanksi, mereka bisa bertanya kepada orang yang hadir pada saat penyuluhan tentang apa-apa saja yang menjadi pokok pembahasan selama proses penyuluhan.

7. Berkelanjutan

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan Ibu Suwardi pada tanggal 11 September 2019, program yang dibuat oleh petugas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bumi Pertiwi di Desa Laut Dendang akan diteruskan dan akan dikembangkan serta juga ditingkatkan agar menjadi program unggulan, dan untuk agar masyarakat mencapai tingkat kesejahteraan. Sejauh ini program-program yang dibuat Petugas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) telah berhasil sesuai dengan target yang telah ditentukan. Selain itu narasumber juga mengatakan bahwa ia berharap agar program ini didukung dan tetap bertahan, karena program pengkreditan ini sangat membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman.

4.2.2 Pembahasan

Adapun yang menjadi pembahasan yaitu peran program usaha milik desa dalam pengembangan masyarakat Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dilihat dari beberapa aspek :

1. Peran Badan Usaha Milik Desa dilihat dari aspek tujuan dan sasaran

Badan Usaha Milik Desa Bumi Pertiwi di Desa Laut Dendang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam hal memberikan pinjaman untuk modal usaha, dan sasaran yang dituju adalah para pelaku usaha. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan bahwa peran Badan Usaha Milik Desa telah mampu meringankan beban pengusaha yang kekurangan modal dalam membangun usahanya. Sehingga mereka tidak lagi pusing memikirkan tentang bagaimana memperoleh pinjaman untuk modal usahanya.

2. Peran Badan Usaha Milik Desa dilihat dari aspek program

Program yang ditawarkan Badan Usaha Milik Desa Bumi Pertiwi yaitu pinjaman atau pengkreditan, mereka memberikan pinjaman sekitar 500.000 sampai 10.000.000, akan diberikan selama 12 bulan, artinya selama 12 bulan peminjaman wajib membayar setoran kepada petugas Bumdes.

Jika anggota peminjam bumdes tidak melakukan pembayaran pada tenggang waktu yang dilakukan penagihan oleh Debt Kolektor, dan akan juga

dikenakan sanksi yaitu berupa tidak akan diberikan modal usaha lagi dan dikeluarkan jadi anggota Badan Usaha Milik Desa Bumi Pertiwi.

Untuk pinjaman 10.000.000 akan di mintai surat jaminan, baik itu surat tanah ataupun surat rumah. Jadi jika sewaktu-waktu anggota Badan Usaha Milik Desa tidak memulangkan pinjaman yang telah diberikan maka akan otomatis surat tanah maupun rumah yang menjadi jaminan akan menjadi hak milik Badan Usaha Milik Desa Bumi Pertiwi Desa Laut Dendang.

3. Peran Badan Usaha Milik Desa dilihat dari aspek efektivitas

Peran Badan Usaha Milik Dsa (BUMDES) Bumi Pertiwi Desa Laut Dendang, dilihat dari ekektivitas yaitu sudah sangat efektif dikarenakan di Desa Laut Dendang sendiri merupakan daerah yang strategis untuk membuka usaha, dikarenakan juga mata pencaharian penduduk setempat rata-rata adalah pedagang. Sehingga peran bumdes sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat setempat. Masyarakat menjadi lebih bisa menjadi mandiri dan kreatif untuk melakukan pengembangan usahanya sendiri. Jika usaha sudah sukses dan maju maka ia tidak perlu meminjam lagi dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sehingga dana tersebut bisa digunakan anggota masyarakat lainnya yang ingin membuka usaha, selain itu masyarakat juga diberikan pengarahan mengenai Badan Usaha Milik Desa Bumi Pertiwi bagaimana mereka bisa memanfaatkan modal yang ada. Masyarakat Desa Laut Dendang juga sangat aktif serta antusias menyambut Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bumi Pertiwi ini.

4. Hambatan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bumi Pertiwi Juga memiliki hambatan seperti Badan Usaha Milik Desa lainnya yaitu antara lain anggota Peminjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terkadang susah untuk memulangkan uang atau dana yang telah dipinjam sehingga para petugas harus meminta berulang-ulang kepada si peminjam, dan juga kalau si pinjam bandel akan dilakukan penagihan oleh Debt Kolektor. Kesadaran untuk memulangkan uang atau dana yang dipinjam yang minim membuat para petugas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bumi Pertiwi lebih selektif lagi memilih anggota masyarakat akan diberikan pinjaman agar hal yang terjadi diatas tidak terulang lagi.

5. Sosialisasi

Dalam mensukseskan Program Badan Usaha Milik Bumi Pertiwi Desa Laut Dendang maka pemerintah Desa Laut Dendang terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada anggota masyarakat yang di wakilkkan oleh para kepala dusun, Di Laut Dendang Sendiri terdapat sembilan dusun. Kepala Dusun akan diberikan arahan dan bimbingan mengenai apa itu Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bumi Pertiwi, apa tujuan dari program tersebut setelah itu barulah para kepala dusun akan memberikan sosialisasi mengenai program Badan Usaha kepada masyarakatnya masing-masing, terutama anggota masyarakat yang ingin membuka usaha dan membutuhkan pinjaman modal.

6. Penyuluhan Program

Penyuluhan program dilakukan langsung oleh Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bumi Pertiwi Desa Laut Dendang didampingi oleh Staf Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan terjun langsung kelapangan, keikutsertaan masyarakat cukup besar.

Mereka menyambut dengan hangat Program Badan Usaha Milik Desa Bumi Pertiwi (BUMDES) ini dapat terlihat dari antusias warga yang mau dan ikut bergabung menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bumi Pertiwi Desa Laut Dendang. Selain itu pinjaman yang mereka lakukan terus meningkat dan bertambah, pinjaman ini mereka gunakan untuk memperbesar usahanya.

7. Berkelanjutan

Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bumi Pertiwi akan terus dijalankan serta dikembangkan dan ditingkatkan agar program ini menjadi program yang unggul dan masyarakat bisa menikmati program ini untuk membantu mereka dalam meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya, sejauh ini program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bumi Pertiwi telah mencapai target yang ditentukan. Dibutuhkan kerja sama yang baik antar anggota masyarakat dan pemerintah desa agar program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bumi Pertiwi bisa berkembang dengan pesat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Badan Usaha Milik Desa Bumi Pertiwi di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka terutama para pelaku usaha. Yang kekurangan modal. Waktu yang diberikan untuk memulangkan pinjam juga relatif cukup lama yaitu 12 bulan, sehingga tidak akan membebani para nasabah.
2. Peran Bumdes juga telah banyak memberikan pemasukan terhadap pendapatan desa Sehingga desa bisa menjadi desa yang mandiri, dan juga memberdayakan masyarakat nya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka dapat diajukan beberapa saran :

1. Perlunya adanya kesadaran masyarakat terutama nasabah yang telah melakukan pinjaman agar tepat waktu membayar uang yang telah dipijamkan dan juga tidak melewati batas waktu yang ditentukan untuk membayar uang yang telah dipijamkan sehingga para petugas Bumdes tidak kewalahan untuk melakukan penagihan

2. Perlunya adanya peningkatan program, seperti penambahan program simpan pinjam agar masyarakat lebih mudah dalam memutar modal dan pendapatan mereka.
3. Dan hendaknya kepada pengelola Bumdes agar melakukan evaluasi mengenai manajemen pengelolaan Bumdes, agar program Bumdes mengalami peningkatan yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Aziz, 2009. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pesantren : Yogyakarta.
- Afandi, Agus dkk, 2013. *Modul Participatory*
- Dumasari, 2014. *Dinamika Action Research*. CV Dwiputra Pustaka Jaya : Sidoarjo.
- Edi Suharto, 2005. *Membangun Masyarakat Membangun Rakyat*. Rafika Aditama: Bandung.
- Fredian, Tonny 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia : Jakarta.
- Harahap Est, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Rajawali Pers : Jakarta
- Haerry Kamaroseid, 2016, *Tata cara dan pendirian pengelolaan Bumdes*. Mitra Wacana Media : Jakarta
- Mardikanto. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung.
- Moleong. J. Lexy, 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Pengembangan Masyarakat Partisipatif*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta)
- Safei Ahmad, 2001, *Pengembangan Masyarakat Islam*. PT Remaja Rosdakarya : Bandung

- Sarwono, 2015, Teori Psikologi Sosial. Rajawali Pers : Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2002, Sosiologi suatu pengantar. Rajawali Pers : Jakarta.
- Soetomo. 2008. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar:
Yogyakarta
- Siti, Dwiningrum. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Usman, Purnomo. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya:
Bandung.
- Zubaedi, 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif*. Ar-Ruzz Media Group :
Yogyakart

SKRIPSI

- Hasibuan Hamdi Faizul, Implementasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pemberdayaam Masyarakat Di Desa Suka Rame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**1. IDENTITAS**

Nama : FARIZ MAULANA HUSRA
Tempat/Tanggal Lahir : MEDAN , 8 MARET 1997
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : JL. PWS NO.14 MEDAN
Jurusan : ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
Agama : ISLAM
Warga Negara : INDONESIA
Anak ke : 1 (satu)


2. NAMA ORANG TUA

Ayah : Drs. MAKSUM HUSEIN
Ibu : FADILLAH AR

3. PENDIDIKAN

- a. SD SWASTA MARDI LESTARI MEDAN 2009, Berijazah
 - b. SMP SWASTA MARDI LESTARI MEDAN 2012, Berijazah
 - c. SMA SWASTA DARUSSALAM MEDAN 2015 , Berijazah
 - d. Terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tahun 2015
- Demikian daftar riwayat hidup ini diperbuat dengan sebenarnya.

Penulis

**FARIZ MAULANA HUSRA**



Unggul, Cerdas & Terpercaya
menjawab surat ini agar disebutkan
lor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Bas. I No. 3 Medan 20233 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan MUWAHIDDIN, S. Sos. M. Sp Medan, 23 November 2018
FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Fariz Maulana Husna
N P M : 1503090038
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Tabungan sks : 130 sks, IP Kumulatif 3,12

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	PERAN PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI DESA SANDALI KEC. PERCUT SEITJUAN, KAB. DELI SERDANG.	<i>Acc. [Signature]</i>
2	PERSEPSI PENERIMAAN MANFAAT TERHADAP PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) KELURAHAN SEI PUTIH TIMUR II, KECAMATAN MEDAN PETISAH	
3	PERAN MASYARAKAT TERHADAP ANAK PINGGIRAN KELURAHAN SEI PUTIH TIMUR II, KECAMATAN MEDAN PETISAH	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Pt: Abdul Dzilal

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

258

Medan, tgl. 23 November 2018

[Signature]
(Fariz Maulana H)

[Signature]
Ketua,



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mucitar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

PERPANJANGAN TERAKHIR
SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 09.258/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
setelah memperhatikan :

1. Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018;
2. Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 09.258/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019 tgl.05 September 2019 yang telah berakhir masa berlakunya tanggal : 23 November 2020 ;

Memberikan **Perpanjangan Terakhir** Masa Berlakunya Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 09.258/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019 tgl.05 September 2019 untuk Mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **FARIZ MAULANA FUSRA**
NPM : 1503090033
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Semester : XI (Sebelas) Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **PERAN PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI DESA LAUT DENDANG KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG**

Pembimbing : Drs. AGUS SURIADL, M.Si.

Selama 3 (Tiga) Bulan sampai tanggal **02 Juni 2021** dengan ketentuan :

1. Penulisan Skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Surat Perpanjangan Penetapan Judul Skripsi dan Naskah Skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sampai batas tanggal **02 Juni 2021** dan atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 18 Rajab 1442 H
02 Maret 2021 M

Dekan, *[Signature]*



Dr. A. R. S. S. S., S.Sos., MSP.

Tembusan

1. Ketua P.s. Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU di Medan.
2. Pembimbing ybs. di Medan ;
3. Peringgal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 713/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2019
 Lampiran : --
 Hal : **Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa**

Medan, 06 Muharram 1441 H
06 September 2019 M

Kepada Yth : **Direktur BUMDES Bumi Pertiwi Desa Laut Dendang**

di-
 Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **FARIZ MAULANA HUSRA**
 N P M : 1503090038
 Program Studi : Kesejahteraan Sosial
 Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2018/2019
 Judul Skripsi : **PERAN PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI DESA LAUT DENDANG KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
 Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum w. wb.

Dekan



Dr. ARIEN SALEH, S.Sos., MSP.

Cc : File.



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
DESA LAUT DENDANG**

Jln. Perhubungan No. 41 Telp. 061-7395226

Laut Dendang, 16 September 2019

Nomor : 071 / 2019
Lamp : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Tempat

Sehubungan dengan Surat Nomor : 713/KET/II 3-AU/UMSU-03/F/2019
Dengan ini Kepala Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan memberikan izin
Penelitian kepada :

No	Nama	NIM
1.	FARIZ MAULANA HUSRA	1502090038

Bahwa nama yang tersebut diatas akan melaksanakan penelitian di Desa Laut Dendang.
Demikian disampaikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Desa Laut Dendang

WARDI



Unggulah Cerdas dan Berprestasi
Bila menpuab surat ini agar disebar jikan nomor dan tenggunya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Dasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 270-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMCHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 4 Juli 2019.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : FARIZ MAULANA HUSRA
NPM : 1503 09 0038
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 09.358/SK/II.3/UMSU-03/F/2019, tanggal, dengan judul sebagai berikut :


PERAN PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA DALAM
PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI DESA SAMPALI
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menvetujui :
Pembimbing


(.....)
Drs. AGUS SURIADI .. M.SI

Pemohon,


(.....)
FARIZ MAULANA HUSRA

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 568/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program studi : Kesejahteraan Sosial
 Hari, Tanggal : Jumat, 26 Juli 2019
 Waktu : 09.15 WIB s/d. Selesai
 Tempat : LAB. FISIP Gedung C UMSU
 Pemimpin Seminar : H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	No. Urut Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	FARIZ MAULANA HUSRA	1503090038	Dr. AZAMRIS CHANKA, M.AP.	Drs. AGUS SURIADI, M.Si.	PERAN PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI DESA SAMPALI KECAMATAN PERGUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG
2	RIDO RONALDO SIREGAR	1503090014	Dr. AZAMRIS CHANKA, M.AP.	Dr. MOHD. YUSRI, M.Si.	EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN ANAK BERSEKOLAH DI SD 011791 KECAMATAN PATUMBAK KABUPATEN DELI SERDANG
3	FAHRI HIDAYAH	1403090022	Dr. MOHD. YUSRI, M.Si.	Dr. AZAMRIS CHANKA, M.AP.	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB REMAJA MENGGUNAKAN NARKOTIKA DI KELURAHAN GLUGUR DARAT I KECAMATAN MEDAN TIMUR KOTA MEDAN
4	AHMAD AFANDI SIREGAR	1503090012	Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	PERANAN BALAI REHABILITASI SOSIAL INSYAF DALAM PEMBERDAYAAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA MEDAN SUMATERA UTARA
5	MUHAMMAD TOSIP	1303090053	Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	TINJAUAN TENTANG KESEJAHTERAAN KELUARGA DARI ASPEK PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI KECAMATAN PANAI HILIR KABUPATEN LABUHAN BATU

Medan, 21 Dzulkaidah 1440 H
24 Juli 2019 M





Inggit, Cerdas & Terpercaya
menjawab surat ini agar disebutkan
di dan langganinya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kipten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 3624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : FARIZ MAULANA HUSRA
NPM : 1503090038
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : "PERAN PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENGEMBANGAN MASYAKAT DI DESA SAUT DENDANG KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG"

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	9-9-2019	Bimbingan & Revisi Proposal Skripsi	
2.	20-9-2019	Bimbingan & Revisi Proposal skripsi	
3.	10-10-2019	Bimbingan & ACC Seminal Proposal	
4.	20-10-2019	Bimbingan daftar wawancara	
5.	12-12-2019	Bimbingan & Revisi Skripsi (Pembahasan)	
6.	2-1-2020	Bimbingan dan Revisi Skripsi (Bab 5)	
7.	10-1-2020	Bimbingan dan Revisi Abstrak	
8.	29-2-2020	Bimbingan dan Acc nya sidang Meja hijau	

Medan, MARET 2020

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke : I

Dr. ARIFIN SALEH S.Sos., M.SP
(.....)

H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP
(.....)

Drs. AGUS SuRIADI, M.Si
(.....)